

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam Negara Indonesia banyak sekali aturan-aturan yang mengatur tentang berbagai aspek-aspek kehidupan masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara, semua hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia pastilah memiliki aturan nya dimana hal tersebut bertujuan agar tidak adanya kesewang-wenangan pada masyarakat maupun pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan dan tindakannya, dengan ini Negara Indonesia merupakan negara hukum yang didalam nya terdapat masyarakat yang hidup dan tinggal, maka segala perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dalam pemerintahan harus berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukumnya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tertulis dalam pasal 1 ayat (2) dalam amandemen yang ke III bahwa, kekuasaan ada ditangan rakyat dan kekuasaan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar negara, dan ayat ke (3) Indonesia ialah negara hukum maka dari itu segala perbuatan yang dilakukan oleh masyarakatnya haruslah berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Hadirnya pasal tersebut di dalam Undang-Undang Dasar 1945, menggambarkan bahwa negara ini tunduk dan ikut pada aturan-aturan yang berlaku berdasarkan hukum positif (rechtstaat), bukan atas kekuasaan

belaka (*machstaat*), hal ini diterapkan bagi seluruh elemen negara baik dari kepala negara, pemerintahan, sampai kepada warga negaranya, dengan ini menjamin bahwa adanya perlindungan hukum dari negara dalam menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negaranya, sehingga semua warga negara dan pemerintahannya dalam melaksanakan kegiatan harus tunduk, taat, dan tertib pada peraturan hukum serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari setiap permasalahan hukum yang ada haruslah diselesaikan sesuai hukum positif yang berlaku di negara ini, terkhusus bagi permasalahan hukum dalam tindak pidana, dengan ini harus ditempuhnya proses peradilan pidana dalam penyelesaian perkaranya, di dalam peraturan hukum menegaskan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh warga negara sebagai bentuk kewajiban dalam berwarganegara, hal-hal apa saja yang diperbolehkan untuk dilakukan sebagai suatu pilihan serta hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan sebagai suatu bentuk larangan (Ariyanti, 2019, p. 34).

Sistem hukum memiliki target dan sasaran tertentu. Target dan sasaran hukum tersebut yaitu masyarakat yang secara nyata dalam kehidupan dapat melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan hukum itu sendiri, dan berupa alat atau aparat negara sebagai penegak hukumnya. Sistem hukum mempunyai metode tertentu yang dapat menjamin terlaksananya aturan-aturan secara adil, pasti dan tegas, serta memiliki

manfaat untuk terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. mekanisme berlangsungnya hukum tersebut merupakan bentuk dari penegakan hukum (Arief, 2011, p. 3).

Penegakan hukum merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara dalam memberikan perlindungan bagi warga negaranya, karena tindak pidana merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat yang perlu segera diatasi agar tercapainya kehidupan yang harmonis, tertib dan tentram sebagai wujud dari cita-cita hukum yang di harapkan, berbagai berita tentang permasalahan hukum banyak terjadi di kehidupan masyarakat, hal ini menggambarkan bahwa adanya kondisi dalam masyarakat yang belum dapat berubah dan teratasi dengan baik terhadap permasalahan tindak pidana, sehingga perlu meningkatkan kembali rasa ketaatan dan kepedulian terhadap aturan (Ariyanti, 2019, p. 35).

Dalam penegakan hukum pidana, terdapat sistem peradilan pidana dalam melaksanakan proses penegakan hukumnya, didalamnya terdapat aspek-aspek hukum pidana sebagai alat pengoprasian peraturan perundang-undangan dalam upaya menangani kejahatan yang bertujuan memperoleh kepastian hukum, dimana target dari peradilan pidana ini yaitu untuk memperoleh hasil akhir yang bertujuan untuk mendapatkan keadilan dan efek jera bagi terpidana, guna keefektivitasan semua komponen hukum yang ada (Ariyanti, 2019, p. 9).

Dalam perkara pidana pada proses persidangan, barang bukti menjadi bagian penting dalam tahapan pemeriksaan terhadap perkara pidana, karena barang bukti adalah barang atau benda yang berhubungan dengan kejahatan yang terjadi, atau diduga hasil dari tindak pidana, maupun yang dipergunakan langsung untuk melakukan tindak pidana, dengan adanya proses pemeriksaan pada perkara pidana terhadap barang bukti, hal ini dapat membuat terang tentang terjadinya tindak pidana, yang akhirnya digunakan sebagai bahan pembuktian dan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa dan juga menjadi faktor dalam menentukan delik hukum atas suatu perkara pidana.(Al Hikam, 2019).

Pada umumnya setiap orang yang melakukan sebuah kejahatan akan menggunakan sebuah alat atau barang untuk memudahkan aksinya dalam melakukan kejahatan, seperti benda bergerak kendaraan bermotor, mobil, benda tidak bergerak tanah, rumah, apartemen, emas, uang dan benda-benda lainnya, dimana benda-benda tersebut memiliki nilai ekonomis.

Perlunya alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa sebagai dasar pembuktian, hakim pun dapat meminta untuk mendatangkan barang bukti tersebut sebagai dasar pembuktian untuk mendapatkan kebenaran bahwa telah terjadinya suatu peristiwa atau kejadian suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga perbuatannya tersebut haruslah di pertanggungjawabkan di mata hukum meskipun status barang bukti tidak sekuat alat bukti dan dalam

KUHAP tidak terdapat pasal yang mengatur secara tersendiri tentang barang bukti, namun kedudukan nya sangat penting untuk menunjang alat bukti yang ada .(Darwan Prints, 1989).

Proses penegakan hukum pidana ditempuh melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Membuktikan bahwa barang bukti menjadi bagian penting dalam proses hukum pidana, pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagai pembuktian dalam persidangan, meskipun dalam kedudukannya barang bukti memiliki kekuatan yang lemah, namun dapat diperhitungkan dalam prakteknya, pada dasarnya fungsi dan kedudukan barang bukti dalam perkara pidana.

Pemeriksaan perkara pidana pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan barang bukti sangat penting keberadaanya sebagai bukti awal dalam pemeriksaan perkara pidana. Barang bukti sangat dibutuhkan untuk memperjelas tindak pidana yang terjadi, dan untuk memudahkan mengklarifikasi tindak pidana nya serta mempermudah membawa pelaku kepada penyidik. Barang bukti adalah suatu benda yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana atau benda yang didapat dari hasil kejahatan, maka barang bukti itu di sesuaikan dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi, sehingga kejadian atau keadaan itu dapat dicari dan diwujudkan siapa pelaku kejahatan tersebut.(Al Hikam, 2019).

Maka KUHP sebagai *the rule* menganut 3 prinsip legalitas, yaitu *lex certa* yang berarti tertulis, *lex scripta* yang berarti jelas, dan *lex stricta* yang berarti tidak boleh menafsirkan selain apa yang sudah tertulis dengan jelas, sehingga bagi para penegak hukum dalam mencari kebenaran materil haruslah sesuai dengan cara-cara yang telah diatur dalam KUHP.(Rahim et al., 2020).

Untuk mendapatkan dan mendatangkan barang bukti di muka persidangan diperlukan upaya-upaya tertentu yakni melalui cara paksa dimana dilakukannya penyitaan secara langsung ditempat dimana barang bukti itu berada dan di temukan oleh petugas yang berwenang untuk menyitanya, dengan dasar hukum yang jelas karena adanya suatu perintah dan arahan untuk dilakukannya penyitaan terhadap barang bukti yang diduga terlibat bagian dalam tindak pidana yang terjadi, dimana penyitaan ini memiliki sifat yang mutlak karena bertujuan untuk menunjukkan barang bukti sebagai hal utama dalam pembuktian di muka persidangan.(Rahim et al., 2020).

Dari muka persidangan tersebut akan keluarnya sebuah putusan pengadilan yang memutuskan bagaimana nasib dari barang bukti yang telah di dapat dan dikumpulkan selama proses persidangan itu berjalan sampai akhirnya keluar sebuah putusan pengadilan yang menetapkan barang bukti tersebut, disita/rampas oleh negara, dikembalikan, dimusnahkan atau di pergunakan dalam proses persidangan selanjutnya, jika dalam putusan pengadilan tersebut hakim menentukan untuk dirampas oleh negara, maka

sepenuhnya barang bukti tersebut sudah menjadi hak milik negara atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap/inkracht.

Terhadap barang rampasan negara tersebut pemerintah telah menyediakan sebuah tempat dimana barang sitaan dan rampasan negara ini di simpan, yaitu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) yang berdiri dibawah naungan Kementrin Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dimana rupbasan ini memiliki peran dalam melakukan pengelolaan terhadap semua benda sitaan dan rampasan negara, bagaimana tertera dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa benda sitaan dan barang rampasan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam hal ini adalah Rupbasan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, Rupbasan adalah tempat untuk menyimpan benda yang sita oleh negara untuk keperluan proses pereumahan, yang dimaksud proses peradilan adalah proses pemeriksaan perkara pada tahapan tingkat penyidikan, tingkat penuntutan dan tingkat peradilan. Namun dengan demikian atas dasar penglihatan penulis terhadap rupbasan dilapangan banyak sekali barang-barang, benda bergerak dan benda tidak bergerak yang menumpuk di Gudang penyimpanan tersbut, dengan ini penulis melihat adanya suatu permasalahan yang terjadi di tempat itu, dengan menumpuknya barang-barang dan benda-benda yang terendap dan tertahan di rupbasan,

diantaranya dengan status keadaan yang berbeda-beda, ada yang tertahan karena masih dalam persidangan, ada yang sudah putus oleh pengadilan dengan status disita oleh negara, dikembalikan oleh pemiliknya atau kepada yang berhak, dan lain-lainnya.

Dengan melihat ini terdapat suatu perhatian menarik yaitu permasalahan yang dapat penulis teliti dengan banyaknya kendaraan-kendaraan yang tertahan karena lama dalam proses pengeluarannya sehingga tertumpuk begitu juga terhadap barang-barang dan benda-benda lainnya, terkhusus bagi barang ataupun benda bergerak dan tidak bergerak yang statusnya telah di rampas oleh negara, dimana status perampasan ini hanya dapat dilakukan berdasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa barang tersebut telah dirampas oleh negara dimana dalam status tersebut telah diatur di dalam peraturan Permenkumham No.16 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 4 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, sehingga disini negara berhak untuk melelang benda maupun barang yang telah di rampas oleh negara untuk dilakukan pelelangan.

Dimana tujuan dan fungsi dalam pelelangan ini adalah untuk pemulihan uang kas negara dan juga untuk mengganti kerugian negara yang di timbulkan dari kasus tersebut, setelah keluarnya putusan oleh pengadilan terhadap status benda yang dirampas oleh negara maka benda tersebut diserahkan kepada department yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, yaitu berhak atas pengelolaan barang rampasan ini sampai kepada pelaksanaan pelelangan nanti, dapat kita lihat juga dalam pasal 46 KUHP ayat (1) terdapat penjelasan terhadap barang sitaan yang dimana barang tersebut dapat segera di jual atau dilelang jika benda tersebut termasuk dalam benda yang cepat rusak, membahayakan, dan memerlukan biaya yang tinggi dalam perawatannya sehingga benda yang masuk kedalam kategori tersebut dapat dilakukan pelelangan demi keefektifitasan pengelolaannya, lalu dari hasil pelelangan tersebut akan digunakan sebagai barang bukti di pengadilan.

Disamping itu terdapat juga kendala dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan ini yang perlu kita ketahui dan perlu di perhatikan juga bagi pemerintah dalam mengevaluasi, meningkatkan serta memperbaiki sistem dan pengelolaan nya agar diharapkan kedepannya dalam penanganan kasus-kasus, dimana hal ini tidak bisa lepas pada barang bukti sehingga dalam pengelolaannya bisa di terlaksana dengan baik dan bisa lebih efektif lagi karena melihat kondisi saat ini dengan kendala dilapangan yaitu keterbatasannya jumlah SDM yang tersedia, kemampuan SDM yang kurang mumpuni dan mendukung pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan ini, keterbatasan tempat karena melihat banyak nya penumpukan di tempat penyimpanan maupun gudang sehingga tidak ada acara lain dengan menyimpannya di tempat yang terbuka, kemudian menjadi perhatian kita juga yaitu anggaran terhadap pengelolaan ini, adanya keterbatasan anggaran membuat kesulitan lembaga yang bertanggungjawab dalam melakukan

pengelolaan dan perawatan pada benda sitaan dan barang rampasan tersebut.

Keterbatasan-keterbatasan di atas memberi implikasi yang sangat besar kepada proses penegakan hukum terutama dalam kaitan dengan jaminan pemulihan kerugian (keuangan) negara atau di daerah. Di sisi lain, pengelolaan benda sitaan yang tidak terarah dan efisien pun akan menimbulkan resiko hukum dalam hal benda sitaan diputus oleh hakim untuk dikembalikan kepada pemilik atau orang yang menguasainya. Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan harus terhindar dari resiko hilang dan rusaknya benda, menurun atau hilangnya produktivitas benda, maupun resiko lain yang dapat mengakibatkan menurun atau hilangnya nilai nominal benda secara keseluruhan pada benda atau barang tersebut.

Fakta yang terjadi di lapangan hingga saat ini khusus nya di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) kelas 1 Bandung, yang terletak di Jl. Pacuan Kuda No.1, Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, masih terdapat penumpukan barang dan benda sitaan yang masih tertahan di tempat penyimpanan/gudang tersebut, banyak nya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penumpukan tersebut, salah satu yang menjadi perhatian penulis adalah banyak nya barang rampasan negara yang akan di lelang begitu juga dengan barang yang sudah dilakukan pelelangan namun tidak kunjung terjual atau laku kepada masyarakat atau calon pembeli/penawar pada saat kegiatan pelelangan berlangsung, hal tersebut juga di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti barang yang tidak cocok atau

menarik pembeli /penawar, keadaan/kondisi barang yang tidak bagus lagi, ataupun harga jual yang terlalu tinggi.

Dalam hal ini timbulnya sebuah permasalahan yang terjadi dalam pelelangan ini, yaitu tidak tercapai atau gagal nya sebuah tujuan yang diharapkan dari hasil penjualan pada pelelangan yaitu negara dapat memulihkan keuangannya berupa ganti rugi ataupun dapat menambahnya kas negara dari hasil pelelangan tersebut, dengan artian pelaksanaan lelang tersebut tidak berjalan efektif dan efisien, sehingga yang terjadi adalah penurunan harga yang terus menerus menurun yang membuat negara tidak dapat mencapai targetnya dalam melakukan penjualan dan kondisi barang yang semakin lama dapat menimbulkan kerusakan dan juga biaya perawatan yang cukup memerlukan biaya yang banyak.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan meninjau lebih jauh lagi terhadap permasalahan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang terjadi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) khususnya pada pengelolaan terhadap benda atau barang yang tidak laku pada saat pelelangan, sehingga melalui penelitian ini penulis mengharapkan hasil penelitiannya dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti/penulis maupun bagi masyarakat dan orang banyak di luar sana untuk dijadikan sebuah bahan bacaan, referensi serta pengetahuan. Maka dengan ini penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan guna penyusunan skripsi dengan judul **“PENERAPAN PASAL 46 AYAT (2) KUHP TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN BARANG**

**RAMPASAN NEGARA YANG TIDAK LAKU LELANG DI
RUPBASAN KELAS 1 BANDUNG DIKAITKAN DENGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 03/PMK.06/2011”.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kaitan pasal 46 ayat (2) dengan PERMENKEU No 03/PMK.06/2011 terhadap Barang Rampasan Negara yang tidak laku lelang di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas 1 Bandung?
2. Bagaimana pertanggung jawaban RUPBASAN dalam pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara dari hasil tindak pidana yang terdapat di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas 1 Bandung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Kejaksaan dalam menangani permasalahan terhadap Barang Sitaan Dan Barang Rampasan Negara tidak laku lelang di RUPBASAN Kelas 1 Bandung, dikaitkan dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kaitan pasal 46 ayat (2) dan PERMENKEU No 03/PMK.06/2011 terhadap Barang

Rampasan Negara yang tidak laku lelang di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas 1 Bandung.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Bagaimana pertanggung jawaban RUPBASAN dalam pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara dari hasil tindak pidana yang terdapat di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) kelas 1 Bandung?
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan Kejaksaan dalam menangani permasalahan terhadap Barang Sitaan Dan Barang Rampasan Negara tidak laku lelang di RUPBASAN Kelas 1 Bandung, dikaitkan dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011?

D. Kegunaan Penelitian

Kiranya penelitian ini di harapkan oleh penulis dapat memperoleh hasil yang bisa memberikan kegunaan serta manfaat kepada pihak pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini kiranya mampu memberi manfaat dan efek yang baik dalam pengembangan suatu ilmu hukum, dan memberikan sebuah pemikiran serta gagasan baru yang dapat dijadikan suatu masukan dalam disiplin ilmu Hukum Acara Pidana.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan serta wawasan yang baru untuk penulis terlebih kepada mahasiswa-mahasiswi yang sedang menempu perkuliahan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai tentang Barang Sitaan Dan Barang Rampasan negara
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah referensi dan literatur kepustakaan dalam bidang ilmu hukum pidana mengenai pertanggung jawaban terhadap barang rampasan yang tidak laku lelang, sehingga mengakibatkan ketidakmaksimalan dalam pemulihan keuangan dan menumpuknya Barang Rampasan di tempat penyimpanan.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu bahan acuan dalam melakukan penelitian berikutnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran serta dapat menjadi sebuah masukan dan juga acuan bagi Lembaga yang memiliki tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara agar kedepannya dalam pengelolaan ini bisa lebih diperhatikan lagi.
- c. Hasil penelitian ini kiranya mampu menarik perhatian pemerintah untuk meninjau dan mengevaluasi kembali setiap proses dalam pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara ini, agar kedepannya dapat berjalan lebih efektif dan efisien lagi.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila adalah suatu ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Di dalamnya terdapat sila-sila yang isinya sesuai dengan cita-cita, tujuan dan harapan terbentuknya negara Indonesia. Pada dasarnya Pancasila sebagai dasar sistem pemerintahan dengan cara menjalankan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dengan cara menjalankan kegiatan yang sesuai dengan isi Pancasila tersebut.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis konstitusional dalam pembukaan UUD 1945, merupakan cita – cita hukum dan norma hukum yang menguasai hukum dasar negara RI dan dituangkan dalam pasal – pasal UUD 1945 dan diatur dalam peraturan perundangan. Selain bersifat yuridis konstitusional, Pancasila juga bersifat yuridis ketatanegaraan yang artinya Pancasila sebagai dasar negara, pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya segala peraturan perundangan secara material harus berdasar dan bersumber pada Pancasila.

Berdasarkan uraian tersebut Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif atau memaksa, artinya mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila dan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia serta bagi pelanggar dikenakan sanksi hukum. (Ningsih, 2021).

Sejatinya, hukum diadakan untuk menghadirkan suatu keadilan bagi masyarakat dan warga negaranya, kebaikan, dan keberpihakan kepada

kepentingan masyarakat dan warga negara. Namun sangat disayangkan penegakan hukum di negara ini lebih berorientasi pada kepentingan yang berkuasa dibandingkan kepentingan rakyatnya.

Diterangkan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV menyebutkan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Makna yang terkandung dalam Pasal tersebut yaitu semua manusia memiliki kedudukan hukum yang sama di mata hukum, sebagaimana hukum tidak membedakan dari segi suku, ras, agama, budaya, karena negara Indonesia memiliki keanekaragaman yang semuanya sama dimata hukum.

Dengan adanya prinsip keadilan maka semua orang sama kedudukannya di mata hukum, sehingga setiap orang berhak mendapatkan keadilan. Sesuai dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke IV yang menyebutkan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Maksud Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke IV itu adalah hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan, dan berfungsi untuk mengatur segala hal agar tercapainya suatu ketertiban dan kelancaran dalam menjalankan kehidupan sesuai aturan yang berlaku.

Keberadaan hukum ditengah masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu megubah pola pikir dan pola prilaku masyarakat. Perubahan perilaku sosial masyarakat yang semakin kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pembuatan hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat (Perdana, 2020).

Dalam Fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah mencapai tatan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban didalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum (Perdana, 2020).

Dalam Bahasa Belanda, Hukum Acara Pidana disebut dengan *“stafvording”* dalam Bahasa inggris disebut *“Criminal Prosedure Law”*. Simon berpendapat bahwa Hukum Acara Pidana disebut juga hukum formal, yang mengatur bagaimana Negara melalui perantara alat-alat kekuasaan melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukumnya, dengan demikian termasuk kedalam acara pidana. Menurut Van Bemmelen “Ilmu Hukum Acara Pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan

yang diciptakan oleh Negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang Pidana” (Amir, n.d.).

Dalam melaksanakan pedoman tujuan Hukum Acara Pidana yakni untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencapai siapakah pelaku yang didakwakan dan hukuman apa yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran yang dilakukan, selanjutnya melakukan pemeriksaan dan diputuskan oleh pengadilan apakah terdakwa terbukti bersalah dan dapat dijatuhkan pidana.

Adanya Asas kebenaran materil pada perkara pidana, yaitu pemeriksaan perkara pidana yang lebih mementingkan pada penemuan kebenaran materil, aspek materil merupakan kebenaran hakiki sesuai dengan faktanya. Asas ini terlihat dalam proses persidangan, bahwa meskipun terdakwa mengakui kesalahannya, hal tersebut belum cukup dijadikan alasan untuk dijatuhkan putusan oleh hakim, karena diperlukan beberapa pembuktian untuk mendukung benar atau tidaknya tindak pidana itu terjadi berupa saksi atau barang bukti lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan (Amir, n.d.)

Adanya teori pembuktian menjadi pedoman dalam terlaksananya Hukum Acara Pidana, dengan demikian sesuai dengan tujuan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana yaitu untuk memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta lapangan,

pembuktian disini memiliki arti yaitu memberikan atau memperlihatkan bukti terhadap suatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan serta meyakinkan hakim (Brahmana, n.d.)

R Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara, Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya (Brahmana, n.d.).

Dalam suatu proses penegakan hukum terdapat hal yang perlu kita perhatikan adalah perlindungan benda sitaan dan barang bukti dari proses pidana. Dari serangkaian proses peradilan pidana dari tingkat penyidikan, penuntutan dan sampai putusan hakim harus menyertakan bukti bahwa terdakwa menggunakan dan melibatkan benda atau barang bukti tersebut dalam melakukan kejahatan ataupun hasil dari tindak pidana tersebut (Perdana, 2020).

Maka tindakan penyitaan dalam Tindak Pidana dilakukan untuk tujuan pembuktian sedangkan tindakan perampasan merupakan eksekusi dari pelaksanaan pemutusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun demikian kedua usaha paksa tersebut memiliki persamaan yaitu yang menjadi objek sitaan atau rampasan harus terpelihara dengan

baik agar tetap terjaga kondisinya serta tidak menurunkan nilai ke ekonomianya (Kadir & Nufus, 2012).

Secara Struktural dan Fungsional Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) adalah Tempat penyitaan bagi barang sitaan dan barang rampasan negara berada di bawah lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang akan menjadi pusat penyimpanan segala barang sitaan dari seluruh instansi. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) menjadi satu-satunya lembaga yang sah untuk menyimpan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara (Perdana, 2020).

Didalam ketentuan KUHAP telah diatur perhal barang sitaan dan barang rampasan sebagai berikut:

1. Benda Sitaan atau benda sitaan negara (disingkat Basan) adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya yang mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan dalam proses peradilan.
2. Barang Rampasan atau Barang Rampasan Negara (disingkat Baran) adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas Untuk Negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara:
 - a. Dimusnahkan

- b. Dilelang untuk negara
- c. Diserahkan pada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan;
dan
- d. Diserahkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
(RUPBASAN) untuk barang bukti dalam perkara lain.

Dalam Pasal 44 ayat (1) menentukan tempat penyimpanan benda sitaan mesti disimpan di RUPBASAN, siapapun tidak diperkenankan mempergunakan sebagaimana ditegaskan secara jelas dalam Pasal 44 ayat (2) maksudnya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan pada masa lalu, banyak diantara pejabat penegak hukum yang menguasai dan menikmati benda sitaan. Akibatnya banyak benda sitaan yang tidak tentu rimbanya, pada saat pelaksanaan eksekusi atas benda sitaan tidak lagi bekas dan jejaknya. Ada yang beralih menjadi milik pejabat dan ada pula yang sudah hancur atau habis (Kadir & Nufus, 2012).

Ruang lingkup ketentuan Pasal 44 tersebut pada hakikatnya bertujuan agar benda sitaan, baik itu dalam wujudnya sebagai "corpora delicti" atau menjadi sasaran tindak pidana (misalnya: barang-barang yang dicuri, ditipu dan sebagainya), hasil dari tindak pidana (uang palsu, mobil mewah atau alat kesehatan hasil korupsi, dan sebagainya), atau benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana "instrumenta delicti", dapat dipelihara dan dipergunakan secara baik sesuai tahapan pemeriksaan, baik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pembuktian persidangan (Perdana, 2020).

Adapun pengertian Rupbasan secara yuridis yaitu tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses persidangan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.

Didalam Keputusan Direktur Jendral Kepemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan, pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi penerimaan, penelitian atau penilaian, pengklasifikasikan, dan penempatan, pemeliharaan, penanganan, penyelamatan, pemutasian, pengawasan, pengeluaran atau pengapusan benda sitaan dan barang rampasan (Perdana, 2020).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (“Permenkumham 16/2014”) menjelaskan pengertian benda sitaan negara dan barang rampasan Negara. Benda Sitaan Negara (Basan) adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Benda ini bisa disita oleh penyidik atau penuntut umum guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan. Barang Rampasan Negara (Baran) adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara (Perdana, 2020).

Penjelasan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rupbasan, Pasal 1 Angka 2 dan 3 Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Baran adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara (Perdana, 2020).

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. Untuk mewujudkan proses pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara yang tertib, terarah, transparan, dan akuntabel dengan tujuan untuk penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan penyelamatan aset negara hasil tindak pidana. (Tercantum pada Pasal 1 Ketentuan Umum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rupbasan.) (Perdana, 2020).

Rumah penyimpanan benda sitaan Negara ialah unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM yang berfungsi sebagai:

- a. Tempat benda sitaan Negara disimpan dan dipelihara sehingga terjamin keutuhannya.
- b. Barang yang dirampas oleh dan untuk Negara.

Disamping itu, RUPBASAN juga mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan Negara. Fungsi lain dari RUPBASAN antara lain:

- a. Melaksanakan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan Negara.
- b. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan Negara.
- c. Melakukan pengamanan dan pengelolaan RUPBASAN.
- d. Melakukan urusan tata usaha (Kadir & Nufus, 2012).

Pada intinya fungsi RUPBASAN dalam mengelola benda sitaan yang salah satunya ialah bentuk perlindungan terhadap benda sitaan dan barang rampasan Negara karena RUPBASAN mempunyai tujuan yaitu dilaksanakan pengendalian secara administratif penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan, pengeluaran dan pemusnahan berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada standar pelayanan sehingga tercapainya pelayanan prima. RUPBASAN juga memberikan rasa aman kepada tahanan atau pihak yang berperkara terhadap benda sitaanya serta memberikan jaminan penyelamatan asset Negara berupa basan yang diputus pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap di-rampas untuk Negara. Selain itu, RUPBASAN mempunyai sasaran yaitu terwujudnya keutuhan benda sitaan dan barang rampasan Negara baik kualitas maupun kuantitasnya dan terwujudnya perlindungan hak asasi tahanan atau pihak yang berperkara serta

keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Serta terwujudnya penyelamatan asset Negara terhadap benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.

Secara etimologis eksekusi berasal dari bahasa Belanda yang berarti menjalankan putusan hakim atau pelaksanaan putusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*) secara terminologis eksekusi ialah melaksanakan putusan (*vonis*) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial, putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu putusan yang bersifat *condemnatoir*, sedangkan putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutif* tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya. Pengadilan dalam mengeksekusi harus memperhatikan asas-asas pelaksanaan putusan, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah putusan final, tidak ada lagi upaya hukum, tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara, mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak yang berperkara.
2. Putusan tidak dilaksanakan secara suka rela, maksudnya pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, bila perlu dapat dengan cara paksa melalui proses oleh pengadilan.

Pada rumah penyimpanan benda sitaan Negara (RUPBASAN) memiliki prosedur dalam proses eksekusi benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara. Proses eksekusi termasuk dalam proses pengeluaran dan pemusnahan basan atau baran yang akan dilakukan oleh petugas RUPBASAN. Pengeluaran yang dimaksud adalah suatu rangkaian kegiatan pengeluaran basan atau baran yang dilakukan sebelum adanya putusan maupun sesudah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan pemusnahan adalah rangkaian kegiatan untuk meniadakan fisik basan atau baran agak tidak dapat dipergunakan lagi.

Pelaksanaan petugas RUPBASAN atas pengeluaran benda sitaan yang hendak dijual lelang. Hal ini diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Kehakiman No.M.05-UM.012.06/ 1983 menyatakan apabila berdasar perintah atau penetapan instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan hendak menjual lelang benda tersebut maupun atas dasar putusan pengadilan. Lelang benda sitaan tidak sama lelang eksekusi pada Pengadilan Negeri.

Pelelangan harus berdasarkan prosedur yang berlaku tidak bisa melakukan jual lelang dengan sembarangan tanpa izin dari pihak-pihak yang bersangkutan. Barang bukti dapat dilelang apabila barang tersebut mudah rusak atau tidak tahan lama.

Untuk mengamankan barang bukti dengan baik, barang bukti harus dititipkan pada RUPBASAN. Selama ini Komisi Pemberantasan Korupsi banyak menggunakan RUPBASAN. Sementara penyidik lain sangat jarang memanfaatkan jasa RUPBASAN ini. Pasal 44 ayat (2) KUHAP melarang penggunaan benda sitaan tersebut oleh siapa pun juga. KUHAP tidak mengatur sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut karena bukanlah pada tempatnya KUHAP yang mengatur hukum acara juga mengatur sanksi. Secara administratif sanksi terhadap pelanggaran Pasal 44 KUHAP diatur oleh instansi penyidik (misalnya kepolisian) atau instansi penuntut umum (kejaksaan) dalam bentuk peraturan Kapolri atau peraturan Jaksa Agung. Kalau pelanggaran tersebut bersifat pidana, seperti penggelapan barang bukti, sudah tentu berlaku ketentuan pidana seperti diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Larangan ini perlu ditegakkan dengan konsisten karena selama ini sudah cukup banyak penyimpangan yang dilakukan oknum penegak hukum. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah hilang atau berubahnya barang bukti dan menjaga kewibawaan penegakan hukum (Kadir & Nufus, 2012).

E. Metode Penelitian

Dalam mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka di perlukan adanya pendekatan supaya dalam menyusun skripsi dapat selesai

dengan sempurna, maka di perlukan suatu metode penelitian dan juga adanya pendekatan yang sesuai dengan permasalahan dengan menggunakan metode tertentu. Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian sehingga berkaitan bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari permasalahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analitis, suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (sugiyono, 2009). Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah terhadap pertanggungjawaban barang rampasan Negara yang tidak laku di lelang di RUPBASAN Kelas 1 Bandung. sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, karena dirasa cocok untuk mengetahui fenomena yang saat ini sedang berlangsung.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis normative merupakan pendekatan yang digunakan dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, selain itu juga digunakan pendekatan konsep (conseptual approach) untuk melihat konsep-konsep hukum yang terkait dengan permasalahan yang ada (Enik Isnaini, 2017).

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan penelitian lapangan.

- a) Penelitian kepustakaan yaitu merupakan suatu cara untuk mengetahui sebuah konsepsi-konsepsi, teori-teori, dan juga pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang sangat berhubungan dengan inti permasalahan.
- b) Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari informan dan narasumber (Kornelius Benuf, 2020).
- c) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis

dan memahami bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, kitab undang-undang hukum pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana, peraturan Permenkumham No.16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011, dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, hasil karya ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu (Kornelius Benuf, 2020).

- d) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Kornelius Benuf, 2020).
- e) Penelitian lapangan yakni, melalui informan yang diperoleh dengan cara wawancara secara mendalam, serta untuk mendukung data-data yang sudah di peroleh dari bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a) Kajian Dokumen, Pengumpulan data yang dilaksanakan melalui ulasan dokumen yang penulis dapatkan dan kumpulkan dengan

cara membaca dan mengutip dari buku-buku, karya ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu serta peraturan perundang-undangan yang di dapat oleh penulis.

- b) Studi Lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung oleh narasumber/informan yang penulis temui di lapangan untuk memperoleh data/informasi yang penulis butuhkan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam mengumpulkan data yang dimaksud serta bagaimana Langkah-langkah yang ditempuh guna memastikan pengumpulan data tersebut. Alat pengumpul data berisi penjelasan terkait sarana atau alat yang ditunjuk dan dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diinginkan secara langsung dari para informan atau narasumber. Alat-alat pengumpul data ini dapat berupa kuesioner, wawancara, partisipasi, observasi dan lain-lain (Tan, 2021).

kemudian peneliti memanfaatkan data yang telah dihasilkan oleh pihak-pihak lain. Data tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan salah satu cara yang terbaik untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh para ahli maupun peneliti-peneliti terdahulu. Setiap penelitian hukum harus bermula dengan kegiatan inventarisir bahan-bahan hukum yang ada dengan mencari sumber-sumber data yang

sesuai dengan kebutuhan penulis, serta memastikan bahwa sumber-sumber yang akan penulis kutip telah memiliki data yang jelas serta dapat dipastikan kepercayaannya, dengan ini penulis dapat menggunakan alat yang akan dipakai sebagai sarana atau media untuk pengumpulannya yaitu laptop, maupun buku, sebagai media tulisnya (Tan, 2021).

6. Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang actual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan menyusunnya secara sistematis, lalu menggabungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlakunya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan serta menguraikan teori-teori, pendapat para ahli, dan sumber-sumber yang telah didapat, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara penafsiran hukum sistematis (Kansil, 2014).

7. Lokasi Penelitian

- a) Perpustakaan Fakultas hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No.68 Bandung.
- b) Penelitian Lapangan

1. Kantor Rupbasan Kelas 1 Bandung, Jl. Pacuan Kuda No. 1, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat.
2. Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Jl. Jakarta No. 42-44, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat.

8. Jadwal Penelitian

Judul Skripsi : PENERAPAN PASAL 46 AYAT (2) KUHP TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN BARANG RAMPASAN NEGARA YANG TIDAK LAKU DI LELANG DI RUPBASAN KELAS 1 BANDUNG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 03/PMK.06/2011

Nama : Yericho Goksen Silalahi

NPM : 181000189

No SK Bimbingan : 666/UNPAS.FH.D/Q/X/2021

Dosen Pembimbing : Murshal Senjaya, SH., MH.

[illegible]

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yaitu merupakan suatu keseluruhan mengenai penjelasan yang terkait dengan skripsi, dari mulai bab kesatu sampai dengan bab kelima, sistem dari penulisan ini yaitu merupakan suatu rangkaian yang saling menumpu dan berhubungan satu sama lain dengan memudahkan dalam penyelesaian penulisan, untuk mendapatkan sebuah pembahasan mengenai suatu permasalahan maka dalam menyusun skripsi ini di buat sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan inti-inti dari suatu permasalahan pada latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN BARANG RAMPASAN NEGARA YANG DI KELOLA OLEH RUMAH PENYIMPAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS 1 BANDUNG.

Bab ini menjelaskan bagaimana proses adanya benda sitaan dan barang rampasan Negara yang masuk ke dalam rupbasan kelas Bandung, serta bagaimana

sistematika dan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan Negara yang terdapat di rupbasan kelas 1 Bandung sampai hasil akhir dari sebuah putusan yang di tetapkan oleh hakim dan dikeluarkan oleh pengadilan sesuai dengan benda sitaan dan barang rampasan yang terdapat di Rupbasan kelas 1 Bandung.

BAB III TINJAUAN PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP BARANG RAMPASAN NEGARA YANG TERDAPAT DI RUPBASAN KELAS 1 BANDUNG

Bab ini menjelaskan bagaimana pertanggung jawaban terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara yang telah memiliki putusan hakim/pengadilan untuk dilelang yang terdapat di RUPBASAN Kelas 1 Bandung.

BAB IV ANALISIS PADA PENERAPAN PASAL 46 AYAT (2) KUHAP TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN BARANG RAMPASAN NEGARA YANG TIDAK LAKU DILELANG DI RUPBASAN KELAS 1 BANDUNG DIKAITKAN PERATURAN

MENTERI KEUANGAN NOMOR
03/PMK.06/2011.

Bab ini menjelaskan informasi mengenai sebuah pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak-pihak atau Lembaga-lembaga Negara tertentu yang memiliki hak dan wewenang dalam menangani pertanggung jawaban terhadap benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang terdapat di rupbasan kelas 1 Bandung, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan berlaku, lalu bagaimana hasil dan efek yang diberikan oleh pihak atau Lembaga tersebut kepada Negara, serta bagaimana jika terdapat kegagalan dalam hasil yang di berikan tersebut, lalu memberikan informasi bagaimana Langkah dan penangan yang akan dilakukan oleh pihak atau Lembaga tersebut dalam mengatasi masalah tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari bab I-IV yang memiliki isi dan makna positif dan informasi yang dapat membangun banyak pihak.